



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Legalisir Perizinan Industri dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Izin asli yang akan di legalisir
2. Fotokopi izin yang akan di legalisir (maksimal 5 lembar)
3. Surat Kehilangan dari kepolisian apabila dokumen Izin Asli hilang
4. Surat Kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP yang menguasai apabila yang mengajukan bukan nama pemilik izin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptspptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. Pemohon mengajukan permohonan legalisir izin
2. Pemohon melengkapi persyaratan legalisir
3. DPMPTSPPTK memverifikasi persyaratan
4. Perizinan yang terdaftar maka DPMPTSPPTK akan menindaklanjuti permohonan (paraf dan tandatangan pejabat berwenang)
5. DPMPTSPPTK menyerahkan legalisir dan mengembalikan dokumen perizinan asli

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Produk Pelayanan **Pintu** Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pelayanan Legalisir perizinan

Pengaduan Layanan

Facebook : Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Website : dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram : mpp.bkt

Telepon : 0752-626633

WhatsApp : 0813 7444 7399